

**"PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES  
PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA  
"(Studi Kasus Polresta Medan) "**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**JULPANDO SITORUS**

**NPM : 07.840.0070**

**BIDANG STUDI HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. **PENYAJI :**  
**N A M A** : JULPANDO SITORUS  
**STAMBUK** : 07.840.0070  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : " PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
"

II. **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**1. N A M A** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANDATANGAN** :  
**2. N A M A** : NOOR AZIZAH, SH, M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANDATANGAN** :

III. **PANITIA UJIAN MEJA HIAU**

JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1.KETUA	SYAFARUDDIN, SH, M. Hum	
2.SEKERTARIS	WESSY TRISNA, SH, MH	
3.PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH, MH	
4. PENGUJI II	NOOR AZIZAH, SH, M.Hum	

DIKETAHUI OLEH

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG HUKUM  
KEPIDANAAN FAKULTAS HUKUM UMA**



**( PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH )**

**( WESSY TRISNA, SH, MH )**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga akhirnya tulisan ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul **"PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Polresta Medan) "**. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, M.H selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis.
3. Ibu Darma Sembiring, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis.
4. Wessy Trisna, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staff adminitrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan rekan – rekan se-almamater.

6. Teristimewa yang sangat berharga kepada Ayahanda, Drs. W. Sitorus (alm) dan Ibunda L br. Sianipar (alm) yang sangat saya sayangi, dan adik - adik saya yang dengan sabar memberikan segala kebaikan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Demikian juga buat isteri tercinta Noerlieny br.Sitinjak dan ananda terkasih Niken Stefanny Sitorus, Stiefen Hani Kid Sitorus, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.
8. Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan dan nasehat yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2012

Penulis

**JULPANDO SITORUS**

**NPM : 07.840.0070**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Memilih Judul .....	6
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN</b>	
<b>POLRI DALAM PENYIDIKAN</b> .....	10
A. Pengertian Penyidikan .....	10
B. Wewenang Penyidik .....	13
C. Proses Penyidikan Menurut KUHAP .....	17
D. Kedudukan Tersangka Menurut KUHAP .....	21
E. Tugas dan Fungsi dan Wewenang POLRI .....	26

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN**

<b>HAK AZASI MANUSIA .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Pengertian Hak Azasi Manusia .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Azasi .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Kedudukan HAM dan Sistem Hukum Indonesia .....</b>	<b>51</b>
<b>D. Jenis-jenis Pelanggaran yang Dikaitkan dengan HAM .....</b>	<b>59</b>

### **BAB IV : TINDAK KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM.....**

<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang     Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Dalam Proses     Penyidikan .....</b>	<b>71</b>
<b>C. Sanksi Terhadap Petugas yang Melakukan Tindak Pidana     Kekerasan dalam Proses Penyidikan .....</b>	<b>74</b>
<b>D. Upaya-upaya Penanggulangan untuk Mengatasi Tindak     Pidana Kekerasan oleh Penyidik .....</b>	<b>81</b>
<b>E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....</b>	<b>84</b>

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	
<b>B. S a r a n .....</b>	

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong sangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar - benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Komponan peradilan yang cukup urgen dalam Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satu adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau kita baca berita yang berhubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi.

TAP VI/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 : "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing". Hal ini berarti bahwa Polri adalah institusi yang mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsinya, suatu organisasi kepolisian, merupakan tugas tersendiri bagi POLRI.

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik materiil maupun formil serta hukum pelaksanaan pidana, di mana KUHAP dibuat sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat dan martabat manusia dalam proses pidana.



Dalam prakteknya undang-undang yang semestinya mengatur bagaimana kerja para hamba dan pengabdai hukum itu (Polisi, Jaksa dan Hakim) belum sepenuhnya dijadikan prosedur standar, masih saja ada penyidik yang memaksa tersangka agar mau mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun tuduhan itu tidak benar bahkan tersangka harus luka, cacat dan kadang ada yang meninggal dunia. Pada hal seyogyanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan sebelum persoalan dibawa ke penuntut umum dan ke pengadilan tidak dibenarkan memaksa tersangka agar mengaku bersalah. Hal ini sering terbukti setelah persoalan sampai ke penuntut umum, tersangka akan membuat kembali pengakuannya yang pernah diucapkan di hadapan penyidik yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dengan alasan dipaksa untuk mengaku, dan jika tidak mau harus siap menerima perlakuan kekerasan dari pihak penyidik.

Dalam Pasal 52 KUHAP jelas mengatur tentang tersangka harus memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik atau hukum. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya. Dalam hal ini haruslah diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada *free will* (kehendak bebas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak terpenuhinya persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah.

Demikian juga sangat tegas dicantumkan dalam Pasal 117 KUHAP di mana jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun. Yang menegaskan tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan proses peradilan. Jadi selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, perlu diusahakan keterangan yang benar dan jujur dari tersangka tanpa adanya unsur paksaan maupun kekerasan yang dapat mewarnai atau menodai kebenaran dari keterangan tersangka.

Apabila dalam suatu pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya tindakan kekerasan (*violence*) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan selaku penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak Kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat membatalkan suatu dakwaan terhadap terdakwa karena keterangan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

diberikannya kepada penyidik adalah berdasarkan tekanan baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan).

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul : "PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Polresta Medan) ".

Agar judul yang penulis ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Kata Praduga berarti : " anggapan tentang sesuatu tanpa (harus) membuktikannya terlebih dahulu; prasangka<sup>1</sup>.
- Tak bersalah memiliki makna : "tidak berbuat keliru; tidak melakukan kekeliruan (kesalahan);<sup>2</sup>
- Kata selanjutnya adalah kata terhadap, yang berasal dari kata hadap berarti : "kepada, tentang, berkenaan dengan"<sup>3</sup>.
- Kekerasan berasal dari kata keras yang pada umumnya berupa kata sifat atau hal yang sangat atau lebih dari keadaan biasa, mendapat akhiran ke dan akhiran an kekerasan mengandung makna : "sifat keras atau paksa"<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 1078.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 1154.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 337.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 488.

- Kata Proses berarti : "runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu".<sup>5</sup>
- Penyidikan adalah tingkatan yang akan dilalui tersangka sebelum diadili. Pada pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan pengertian dari penyidikan, yaitu : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
- Tersangka berarti seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP).
- Di tingkat Kepolisian berarti tingkat atau kegiatan yang dilaksanakan di jajaran Kepolisian. Dalam proses peradilan, tindakan pertama adalah melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Pegawai Negeri lain yang diberi wewenang khusus.
- Perlindungan berasal dari kata lindung yang mendapat imbuhan per- dan -an yang berarti : "pertolongan, penjagaan".<sup>6</sup>
- Hak Asasi Manusia menurut Kamus Hukum diartikan sebagai : "Hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya".<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ibid, hal. 769.

<sup>6</sup> W. I. S. Roswadaminta, *Op. Cit.*, hal. 600.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hal. 226.



Dari arti dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa arti dari judul penulis secara umum adalah tinjauan dari sudut hukum tentang segala tindakan yang berkenaan dengan kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian kepada tersangka pada proses penyidikan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

- Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan.
- Untuk mengetahui perlindungan hak terhadap tersangka dalam tindak pidana kekerasan.

### **C. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

1. Mengapa terjadi perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan.
2. Bagaimana kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

### **D. Hipotesa**

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

1. Terjadinya perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan adalah dikarenakan tindakan-tindakan penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan memakai sistem kekerasan.
2. Kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah pelanggaran-pelanggaran sewaktu berjalannya pemeriksaan terhadap tersangka sehingga sistem pemeriksaan yang diterapkan bertentangan dengan ketentuan Hak Azasi Manusia.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk sumbangsih penulis kepada almamater.
3. Untuk mengetahui kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
penggunaan data sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Lembaga Bantuan Hukum medan.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN POLRI DALAM PENYIDIKAN.**

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis hasil kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP, dan Kedudukan Tersangka Menurut KUHAP.

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia, Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kedudukan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.

### BAB IV : TINDAK KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGGAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM.

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik Terhadap Tersangka. Yang dibahas dalam sub bab ini adalah tentang : Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka. Kemudian masuk kepada sub bab selanjutnya yang mengetengahkan pembahasan tentang : Kasus dan Tanggapan Kasus.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan memberikan saran yang berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan proses penyidikan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN

#### A. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

## 2. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>6</sup> KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

### a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut: kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

### 2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

### **b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

### **B. Wewenang Penyidik**

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

**Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP)

**Kedua**, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),

**Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),

**Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),

**Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

**Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

**Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),

**Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),

**Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),

**Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),

**Kesebelas**, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),

**Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),

**Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),

- Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- Kelimabelas**, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- Keenamabelas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).

5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75

KUHAP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

### **C. Proses Penyidikan Menurut KUHAP**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Penyidikan tindak pidana meliputi:

1. Penyelidikan

2. Penindakan

a. Pemanggilan

b. Penangkapan

c. Penahanan

d. Penggeledahan

e. Penyitaan

3. Pemeriksaan

a. Saksi

b. Ahli

c. Tersangka

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

a. Pembuatan Resume

b. Penyusunan Berkas Perkara

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Penyerahan Berkas Perkara**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Penelitian hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- d. Dukungan Teknis Penyidikan
- e. Administrasi Penyidikan
- f. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Di dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik

dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....  
peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan:

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

#### D. Kedudukan Tersangka Menurut KUHAP

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang<sup>8</sup> Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki

harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan.

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau

lebih (Pasal 56)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24



- 8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
- 9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
- 10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
- 11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
- 12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- 13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
- 14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohianiawan (pasal 63).

15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95)

Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka telah terlibat dalam suatu tindak pidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut antara lain dapat meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan terbukti serta mengetahui apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Untuk mengetahui apakah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana bersalah atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, serta harus dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan. Dalam upaya membuktikan bahwa seseorang tersebut disangka telah melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang tercantum dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

*"setiap orang yang disangka , ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, maka jelas dan wajar bahwa tersangka dalam proses penyidikan wajib dihargai hak-haknya. Hal ini tidak lain untuk menetapkan tersangka dalam kedudukan yang semestinya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Didalam hukum Acara Pidana, selain asas Praduga tidak bersalah juga dikenal berbagai asas hukum yang lainnya yang tidak kalah penting antara lain; perlakukan yang sama dimuka hukum; harus adanya perintah tertulis dari pejabat yang berwenang; adanya ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan terhadap tersangka atau terdakwa; asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak; asas memperoleh bantuan hukum yang seluas-luasnya; asas pemeriksaan dimuka hukum; asas pengawasan terhadap tuntutan.

Asas-asas yang tercantum didalam Hukum Acara Pidana ini dimaksudkan agar tersangka ataupun terdakwa merasa di"manusiakan" dan merasa memiliki perlindungan hukum dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa terjamin.

Upaya penegakan hukum pada tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, yang dalam hal ini adalah ditingkat penyidikan, diselaraskan dengan hak yang telah ada pada tersangka sejak dilahirkan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) sepanjang hak tersebut disesuaikan dengan upaya penegakan hukum oObjektif sebagai reaksi atas perbuatan pidana. Bahwasanya semua warga negara mempunyai hak yang sama dimuka hukum dan pemerintahan, hal tersebut merupakan norma hukum yang melindungi hak tersangka. Penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dari pada itu dalam hal tesangka disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara lima tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP). Jika

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24



Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Dikaitkan dengan...  
asas tersebut tidak dilaksanakan berarti terjadi pengingkaran terhadap prinsip fundamental negara hukum.

## E. Tugas Fungsi dan Wewenang POLRI

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun social budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disyahkan dalam Undang ± Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disyakkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan Undang ± Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan menjunjung tinggi hak azazi manusia serta mampu menciptakan keadilan social ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah - tengah masyarakat.

Tugas, peran dan fungsi Polri sejak masa berdirinya sebagaimana disyahkan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan sekarang mengalami

perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Undang - Undang yang mengatur tentang Polri.

a. Undang Undang No 13 tahun 1961 tentang ketentuan - ketentuan pokok Kepolisian Negara.

Pasal 1(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara.Pasal 2 Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara
- (3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara

Republik Indonesia.

### 1. Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

### 2. Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### 3. Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.

5. Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah



## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA

##### A. Pengertian Hak Azasi Manusia

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat HAM) berkembang dan dikenal oleh dunia hukum modern sekitar abad 17 dan 18 di Eropah. HAM tersebut semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa (raja). Namun dalam perkembangannya HAM bukan lagi milik segelintir orang, melainkan hak semua orang (universal) tanpa terkecuali. Atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) tahun 1948.

Dengan dituangkannya nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut telah membawa konsep tatanan dalam rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi maupun konstruksi demokrasi berpandangan bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran HAM. Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologies, filsafati, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung bersifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ditikisi secara formal

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Di Indonesia, pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM yang dimulai dari zaman pergerakan hingga sekarang, yaitu ketika amandemen terhadap UUD 1945 yang secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM. Seperti halnya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (Konstitusi RIS dan UUDS 1950), UUD 1945 amandemen juga memuat pasal-pasal tentang HAM dalam kadar dan penekanan yang berbeda, disusun secara kontekstual sejalan dengan suasana dan kondisi sosial dan politik pada saat penyusunannya. Penyusunan muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang berkembang dan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM serta mewujudkan negara berdasarkan hukum.

Pengaturan HAM di Indonesia tidak hanya terbatas pada konstitusi yakni Amandemen UUD 1945, melainkan diatur juga dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 8 telah menentukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasari pada materi muatan mengenai HAM. Sebagai salah satu syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM dalam konstitusi maupun dalam semua peraturan perundang-undangan. Jaminan HAM dalam negara meliputi sistem hukum yang dianut dan penerapannya melalui unsur-unsur dalam sistem hukum yang menurut Lawrence Meir Friedman (1975,1998) terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).<sup>9</sup> Sebagai negara yang sebagian besar hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental yang menghendaki hukum adalah peraturan-peraturan positif tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

9. Lawrence Meir Friedman, *Human Right in The Law*, 1975

Hai tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan asas legalitas. Prinsip-prinsip

HAM harus termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam proses penegakan hukum akan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah.

## 1. Sejarah Pengaturan HAM di Indonesia

Pembicaraan mengenai HAM, pada awalnya dikenal di dunia Barat. Dimulai dari abad XVII yang merupakan tonggak dikonsepsikannya hak asasi manusia yang bersumber dari hak kodrat yang mengalir dari hukum kodrat dengan hak politik. Pada abad XVIII Hak-hak kodrat dirasionalkan dalam kontrak sosial dan mulai dipikirkan tentang kebebasan sipil individualisme kuantitatif. Pada abad XIX pemikiran berkembang dengan dukungan etik dan utilitarian dan munculnya paham sosialisme serta hak-hak partisipasi individualisme kualitatif. Pada abad XX berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif) dan hak-hak sosial (*sosiale grondrechten*). Pada masa ini munculnya Piagam PBB. Sebagai salah satu negara anggota PBB, mewajibkan Indonesia melakukan ratifikasi instrumen HAM Internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukannya amandemen I sampai dengan amandemen IV UUD 1945, ketentuan tentang HAM tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. HAM bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan mengenai HAM dalam ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan HAM, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk



Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....  
 menjadikan HAM sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Meski demikian pada periode-periode emas tersebut wacana HAM gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi.

Perkembangan demokrasi dan HAM pada era orde baru belum berjalan dengan baik. Meski demikian terdapat beberapa peraturan yang menyangkut tentang HAM yang lahir pada masa orde baru. Hal tersebut lebih disebabkan faktor keanggotaan Indonesia sebagai anggota PBB, penghormatan terhadap Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas Hukum telah menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Hak-Hak Anak,
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional HAM.

Upaya memasukan HAM dalam konstitusi yang selalu gagal lebih disebabkan oleh kepentingan politik penguasa pada era orde baru. Upaya lain yang ditempuh yakni berbagai pihak melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM melalui MPR dalam sidang-sidang awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta kewajiban Warga Negara. Piagam tersebut pada akhirnya juga tidak diberlakukan karena kepentingan politik dan beranggapan bahwa masalah HAM telah diatur dalam berbagai peraturan perundnag-undangan. Untuk menghapus kekecewaan pada kepada bangsa Indonesia terhadap piagam HAM, maka MPR pada sidang Istimewanya pada tanggal 11

November 1998, menasahkan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan...  
 kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Apratur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie telah menetapkan berlakunya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 atau yang disebut RAN HAM. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa RAN HAM akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun. Perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat dalam lingkup domestik maupun Internasional dan kehadiran Kementrian Negara Urusan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Persatuan Nasional (yang kemudian digabungkan dengan Depatemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) membuat RAN HAM harus disesuaikan.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 129 Tahun 1998 maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang merupakan penetapan dari pengesahan *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merndahkan Martabat Manusia) Pada tanggal 23 September 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya dalam makalah ini disingkat UU HAM) yang berlandaskan pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Selain diatur mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....  
 Nomor XVII/MPR/1998. Selain diatur mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, dalam UU HAM juga diatur beberapa hal yang berkaitan dengan Kewajiban Dasar Manusia.

Pada tanggal 8 Oktober 1999 Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keluarnya Perpu tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga agar pelaksanaan HAM sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman bagi perorangan maupun masyarakat maka perlu diambil tindakan atas pelanggaran terhadap HAM yang. Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berlangsung lama. Hal ini disebabkan penolakan DPR terhadap Perpu atas saran Pemerintah melalui Menteri Kehakiman dan HAM. Meski Perpu ditolak DPR, Perpu tersebut tetap dinyatakan berlaku dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum. Pencabutan terhadap Perpu akhirnya dilakukan pada tanggal 23 November 2000 oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 50.

## 2. Ekistensi HAM dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Membahas mengenai sistem hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di dunia. Terdapat beberapa sistem hukum di dunia yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, diantaranya *civil law system*, *Common Law Sistem* dan *Religion Law Sistem* atau Sistem Hukum Islam. Terlepas dari sistem hukum yang dianut dalam negara Indonesia, hal yang terpenting dalam pengaturan HAM di Indonesia adalah kemauan politik pemerintah.<sup>10</sup>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai kalau diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan HAM dapat menjadi masalah. Ketika hal ini menjadi bagian dari kemauan pemerintah internal, benturan dalam masyarakat bisa saja terjadi, khususnya antara suprastruktur dan infrastruktur. Konflik terjadi sebagai akibat adanya perbedaan titik tekan prioritas. Kalau prioritas ditekankan kepada stabilitas dengan alasan memperkuat lebih dahulu basis ekonomi, pemberian HAM dapat dinomorduakan. Sistem politik sentralistik yang menerapkan sistem ini. Sebaliknya, sistem politik demokrasi dapat memberikan kebebasan dan menjamin Hak Asasi. Ketentraman dan kepuasan batin warga menjadi prioritas utama. Aturan hukum yang diciptakan cukup akomodatif.

Untuk mengamati kedudukan HAM dalam sistem hukum di Indonesia diperlukan analisa terhadap unsur dalam sistem hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui eksistensi HAM dalam sistem hukum Indonesia selain pada tataran konsep juga dalam tataran praktek.

### 1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan...

dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik. Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Dalam kaitannya dengan HAM, negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila, ditambah dengan Pembukaan UUD 1945 dalam alinea pertama yang menyatakan: Kemerdekaan ialah hak segala bangsa serta penjajahan harus dihapuskan. Serta dalam alinea kedua yang menyatakan: Kemerdekaan negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Pemasukan unsur-unsur HAM dalam peraturan perundang-undangan telah disadari oleh para pendiri negara Indonesia sebagai sesuatu yang wajib ada dalam negara yang berasaskan demokrasi. Dalam tataran makro, HAM telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga politik/DPR dan dioperasionalkan/dilaksanakan oleh pejabat/aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah/peraturan lainnya sebagai pegangan para pejabat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, konsep HAM yang berlaku secara universal melalui hukum Internasional membebaskan kepada Indonesia sebagai salah satu anggota PBB untuk meratifikasi kedalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh adalah Konvenan Internasional Hak-Hak Sipol (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang dalam makalah ini disingkat ICCPR.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

*Non Derogable* adalah Hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak yang termasuk jenis ini, yakni: Hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal dari memenuhi perjanjian (seperti: hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama). Pelanggaran terhadap hak jenis ini akan mendapatkan kecaman sebagai pelanggaran serius HAM (*Gross Violation of Human Rights*).

### 1. *Derogable*

*Derogable* adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk dalam jenis hak ini yakni: hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan (lisan-tulisan). Negara-negara pihak diperbolehkan mengurangi atas kewajiban dalam memebuhi hak-hak tersebut. Akan tetapi pengurangan hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Di Indonesia, selain UUD 1945, keberadaan hak-hak sipil yang sesuai dengan Konvenan Sipil dan politik termuat dalam banyak peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian secara material, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibedakan atas:

- Juljando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan...
1. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai hukum HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang didalamnya memuat ketentuan yang berkaitan dengan HAM, baik secara eksplisit (tersurat) maupun implisit (tersirat).

Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan diluar peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai HAM yang bertentangan dengan HAM. Sehingga perlu melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan KUHPA, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM. Banyak sekali pasal-pasal dalam berbagai Undang-Undang yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan HAM. Termasuk beberapa Undang-Undang yang dihasilkan dalam era reformasi. Hal ini sebagai konsekuensi dari karakter rejim sebelumnya yang memang anti HAM, sehingga dengan sendirinya produk perundang-undangan kurang atau sama sekali tidak mempertimbangan masalah HAM. Dalam konteks ini, maka agenda tersebut sejalan dan dapat disatukan dengan agenda reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi/kovenan, internasional tentang HAM yang paling mendasar seperti kovenan sipil-politik dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya berikut peraturan pelaksanaannya.

### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam beradaan hukum. Struktur hukum disini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Kewenangan lembaga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan...  
penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Termasuk dalam struktur hukum yakni hirarki peradilan umum di Indonesia dan unsur struktur yang meliputi jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya, jumlah hakim agung dan hakim lainnya.

Dalam tataran hukum normatif, dengan amandemen, UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Tetapi dengan adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, secara institusional maupun hukum materil (hukum positif), menjadikan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM menjadi kuat.

Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum. Pada tataran implementasi, memang masih banyak kelemahan dari kedua lembaga tersebut, akan tetapi dengan adanya Komnas HAM dan peradilan HAM dengan sendirinya upaya-upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM ini memiliki dua pijakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan UU organiknya serta Komnas HAM dan peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses sampai di pengadilan. Perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka supremasi hukum karena telah memperoleh pijakan legal, konstitusional dan institusional dengan dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan hukum. Pengembangan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Document Accepted 5/8/24

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24



Prioritas utama dalam penegakan hukum HAM yakni dengan meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, polisi, panitera dan unsur-unsur pendukungnya dalam memahami dan menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan HAM. Termasuk didalamnya mengenai administrasi dan pelaksanaan penanganan perkara-perkara hukum mengenai pelanggaran HAM.

Permasalahan HAM baru masuk secara resmi dalam sistem peradilan kita semenjak bergulirnya reformasi. Sehingga dapat dilihat masih banyak, aparat penegak hukum kita yang tidak memahami persoalan HAM. Terlebih lagi untuk menangani perkara hukum di peradilan yang pembuktiannya amat pelik dan harus memenuhi standar Komisi HAM PBB. Oleh sebab itu *institutional capacity building* di instansi-instansi Negara yang terkait dengan masalah HAM ini menjadi amat penting dan mendesak.

### 1. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam konteks HAM, peran serat masyarakat sangatlah penting. Dilihat dari sejarah, adat kebiasaan, hukum, tata pergaulan dan pola bangsa Indonesia pada umumnya terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dan mengenal ide yang berkaitan dengan HAM. Bukti empiris yaitu adanya ungkapan-ungkapan yang sudah dikenal sejak nenek moyang, seperti istilah *rembug desa*, adat *pusako jo koto*, mufakat, gotong royong, *tut wuri handayani*, *kabukit samo mendaki ka lurah samo menurun*, musyawarah, dan lain-lain.

Proses perkembangan masyarakat Indonesia telah mempertemukan asas hukum adat dengan sistem peradilan HAM secara terus menerus, sehingga terjadi interaksi dan saling

Julianto Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penidikan Dikaitkan dengan...  
mengisi, mengakibatkan adanya perpaduan/perubahan/pergeseran. Istitusi hukum akan semakin kuat jika ideologi politik demokrasi menyatu, dalam arti dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.

Diakuinya eksistensi HAM dalam sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan pergaulan Internasional. Terlepas dari pelaksanaan penegakan hukum HAM oleh aparat negara, secara konsep HAM telah tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan baik eksplisit (tersurat) maupun implisit (tersirat) yang tujuan utamanya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara terhadap tindakan kesewenangan yang dilakukan penguasa maupun pihak mayoritas.

## **B. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Perlindungan HAM**

Perlu dicatat, bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No. 9/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah konvenan PBB tentang HAM seperti tentang hak-hak

perempuan, hak anak atau kovenan tentang anti diskriminasi serta kovenan tentang anti tindakan kekejaman yang sudah diratifikasi.

Saya sendiri memang kurang puas dengan pasal-pasal tentang HAM yang sudah tercantum dalam UUD 1945. tetapi, menurut hemat saya, akan lebih baik kalau pasal-pasal inti dari DUHAM, kovenan hak sipil dan politik, dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya secara komprehensif dimasukkan ke dalam UUD 1945. Namun demikian, dimasukkannya sejumlah hak dalam UUD 1945 tersebut dengan sendirinya mengandung makna simbolik dan menjadi dasar bagi diratifikasinya, khususnya dua kovenan yang amat monumental yaitu kovenan hak sipil dan politik serta kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya berikut protokol-protokolnya sebagaimana yang sudah diagendakan dalam Rencana Aksi Nasional HAM sejak 1998 walaupun tampaknya tidak berjalan dengan baik. Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum. Saya mencatat, memang masih banyak kelemahan dari kedua lembaga tersebut, akan tetapi dengan adanya Komnas HAM dan peradilan HAM dengan sendirinya upaya-upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM ini memiliki dua pijakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan UU organiknya serta Komnas HAM dan peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses sampai di pengadilan.

Dengan demikian, maka perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka supremasi hukum. Dengan demikian pula apa yang saya katakan di atas “perjuangan harus dipahami sebagai komitmen nasional” memperoleh pijakan legal,

konstitusional dan institusional dengan dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan hukum. Namun demikian tidak berarti bahwa perjuangan HAM sebagaimana dilakukan lembaga-lembaga di luar negeri tidak penting. Peran masyarakat tetap penting, karena institusi Negara biasanya memiliki kepentingannya sendiri. Lebih-lebih bila dilihat dari logika penegakan HAM, dengan kekuasaan yang dimilikinya Negara, lebih khusus aparat pemerintah terutama yang berurusan dengan keamanan dan pertahanan, termasuk yang paling potensial melakukan pelanggaran HAM. Tetapi sebaliknya Negara termasuk aparat kekuasaannya (Polisi dan Tentara) berkewajiban, bukan hanya melindungi, menghormati dan memberi jaminan atas HAM akan tetapi bila dilihat dari penegakan supremasi hukum maka pemerintah dituntut untuk semakin menyempurnakan dan membenahi perangkat hukum dan perundang-undangan yang kondusif bagi penegakan HAM.<sup>11</sup>

Kalau demikian halnya, kemudian muncul agenda besar. Pertama, menyempurnakan Produk-produk hukum, perundang-undangan tentang HAM. Produk hukum tersebut perlu disesuaikan dengan semangat konstitusi yang secara eksplisit sudah memberi dasar bagi perlindungan dan jaminan atau HAM. Termasuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi/kovenan internasional tentang HAM, baik dari segi materi tentang HAM-nya itu sendiri maupun tentang kelembagaan Komnas HAM dan peradilan HAM.

Kedua, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan KUHPA, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM. Banyak sekali pasal-pasal dalam berbagai UU yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan HAM. Termasuk UU yang dihasilkan dalam lima tahun terakhir ini. Hal ini sebagai konsekuensi dari UU sebelumnya yang memang anti-HAM, sehingga dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Julianto Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dilakukakan dengan  
sendirinya produk UU-nya pun sama sekali tidak mempertimbangan masalah HAM. Dalam konteks ini, maka agenda ini sejalan dan dapat disatukan dengan agenda reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi/kovenan, internasional tentang HAM yang paling mendasar seperti kovenan sipil-politik dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya berikut protokol operasionalnya. Dari segi ukuran maupun substansi serta permasalahannya hal ini merupakan agenda raksasa. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan masyarakat yang memiliki perhatian yang sama seperti kalangan LSM bidang hukum. Dan untuk itu pula perlu dibuat skala prioritas supaya perencanaannya realistis dan pelaksanaannya dilakukan bertahap.

Ketiga, mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Dalam kesempatan ini, saya tidak ingin ikut membicarakan persoalan memburuknya kondisi system peradilan kita, akan tetapi yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan kelembagaan ini adalah meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, polisi, panitera dan unsur-unsur pendukungnya dalam memahami dan menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan HAM. Termasuk didalamnya mengenai administrasi dan pelaksanaan penanganan perkara-perkara hukum mengenai pelanggaran HAM. Ini harus disadari betul mengingat masalah HAM baru masuk secara resmi dalam beberapa tahun terakhir ini saja dalam sistem peradilan kita. Bahkan, perlu diakui secara jujur masih banyak, kalau tidak mau dikatakan pada umumnya, aparat penegak hukum kita yang tidak memahami persoalan HAM. Lebih-lebih untuk menangani perkara hukum di peradilan yang pembuktiannya amat pelik dan harus memenuhi standar Komisi HAM

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....  
 PBB. Oleh sebab itu institutional capacity building di instansi-instansi Negara yang terkait dengan masalah HAM ini menjadi amat penting dan mendesak.

Keempat, penting juga diagendakan adalah sosialisasi dan pemahaman tentang HAM itu sendiri, khususnya di kalangan pemerintahan, utamanya di kalangan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah HAM. Sosialisasi pemahaman HAM ini, lagi-lagi merupakan pekejaan raksasa, dan sangat terkait dengan penegakan profesionalisme aparat di dalam melaksanakan bidang kerjanya. Gamangnya aparat pemerintah dalam mengurus dan ber-urusan dengan masyarakat yang partisipasi politik dan daya kritisnya makin meningkat ini disebabkan, antara lain bukan semata-mata karena kurang memahami masalah HAM, akan tetapi juga karena mereka umumnya kurang dapat melaksanakan rambu- rambu profesionalismenya. Ini berlaku bagi aparat sipil maupun aparat keamanan.

Kelima, tentu saja kerjasama dengan kalangan di luar pemerintahan, terutama kalangan Ornop/LSM, akademisi/perguruan tinggi dan kalangan masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum dan HAM seharusnya menjadi agenda yang terprogram dengan baik. Bukan saatnya bagi instansi pemerintah tertutup dengan kalangan masyarakatsebagaimana terjadi di masa lalu. Dalam kerangka mengembangkan iklim yang lebih demokratis, kini saatnya kalangan pemerintah, bersikap lebih terbuka kepada masyarakat, lebih-lebih untuk keinginan bersama memajukan HAM dalam konteks penegakan hukum. Perlu disadari bahwa kalangan di luar pemerintah, seperti lembaga LBH /YLBHI, sudah lama berkecimpung di bidang penegakan HAM, sejak ketika HAM masih dipandang sebagai masalah sensitif atau bahkan subversif

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....  
secara politik. Pengalaman panjang mereka dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan

kebijakan pemerintah dalam penegakan HAM.

Apalagi, sebagaimana saya kemukakan di bagian awal, dengan mengacu kepada sejarah perjuangan bangsa maka perjuangan untuk menegakan, menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia dengan sendirinya harus menjadi kewajiban semua pihak. Dengan lain perkataan, menjadi komitmen Nasional. Lebih-lebih Indonesia sudah memberikan komitmennya sebagai warga bangsa-bangsa di dunia yang terikat dengan Piagam Universal Declaration of Human Rights. Ini merupakan konsekuensi masuknya Indonesia ke dalam masyarakat dunia ketika menandatangani piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nation Charter) pada tahun 1950 di mana bangsa dan negara kita mengikatkan diri untuk ikut mempromosikan HAM. Hal ini berarti bahwa bangsa dan negara kita sejak saat itu wajib menjunjung tinggi dan menjamin berlakunya HAM kedalam dan keluar, di dalam kehidupan berbangsa dan dalam kehidupan antar bangsa-bangsa.

Sekalipun hal itu merupakan komitmen internasional, menurut hemat saya bagi bangsa dan negara kita bukan sekedar komitmen Internasional melainkan harus dipandang dan disadari sebagai bagian dari janji para pendiri bangsa untuk memerdekakan manusia Indonesia setelah gerbang kemerdekaan dapat diraih. Dengan sendirinya di dalamnya terkandung tekad dan ikrar bangsa yang harus terwariskan terus-menerus untuk memajukan kehidupan rakyat Indonesia, menegakkan hak-haknya, baik secara orang perorangan (individual) maupun sebagai masyarakat bangsa dan negara. Menurut hemat saya, percuma berusaha menjerumuskan Bangsa dan Negara di mata masyarakat internasional jika di

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....

dalam negeri sendiri rakyat dan bangsanya masih terjajah, diperbudak dan rakyatnya dijadikan kuli oleh penguasa dari bangsanya sendiri. Untuk itu, menurut hemat saya, mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, melalui penegakkan HAM haruslah menggunakan perspektif Indonesia sendiri dengan mengacu kepada sejarah perjuangan bangsanya yang amat panjang dan penuh dengan penderitaan.

Kenapa perjuangan HAM harus diletakkan dalam perspektif Indonesia, jawabannya sederhana sekali, yaitu adalah karena kita semua orang Indonesia atau anak bangsa yang terikat kepada Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan pada tahun 1928 yaitu bahwa kita akan memerdekakan semua orang Indonesia apapun latar belakang suku, agama, keturunan, warna kulit, dan daerahnya di dalam satu bangsa yang merdeka yaitu Negara Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penegakan prinsip-prinsip HAM yang mengacu pada perumusan HAM universal tidak boleh ada maksud lain lain kecuali untuk memerdekakan manusia Indonesia; dan itu merupakan perjuangan untuk keseluruhan anak bangsa, bukan perjuangan yang ditujukan hanya atau untuk satu dua suku bangsa atau daerah saja. Bahkan sekalipun perjuangan HAM itu, karena satu dan lain sebab, terpaksa “dibatasi” pada perjuangan untuk meningkatkan HAM salah satu suku bangsa atau daerah tertentu saja, maka tindakan semacam itu pun, menurut hemat saya, harus diletakkan dalam proporsi membangun bangsa Indonesia. Bukan untuk membangun satu suku atau daerah saja sehingga karena daerah-daerah lainnya merasa terdiskriminasi lalu mengambil jalan memisahkan diri dari ikatan persatuan bangsa Indonesia secara keseluruhan sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24



Hal terakhir ini penting disadari oleh semua aktifis pembela HAM di dalam negeri berkaitan dengan Perjuangan bersama dan kerjasamanya dengan pihak aktifis dan para pejuang HAM dari pihak asing (Luar Negeri) yang juga bermaksud memperjuangkan dan meningkatkan hak-hak suku-suku bangsa, agama, keturunan, ras, daerah dan latar belakang sosial budaya tertentu yang ada di Indonesia. Pejuang dan aktifis HAM dalam negeri dan aktifis HAM asing, bisa saja bersatu dalam satu front perjuangan penegakan HAM untuk satu suku, agama, daerah dan lain-lain dengan tujuan yang sama untuk memajukan dan meningkatkan kondisi HAM bagi suku, agama, daerah tertentu. Namun demikian, para aktifis HAM dari organisasi apapun baik LSM, ORNOP, kalangan Gereja, kalangan Islam dan lain sebagainya haruslah waspada terhadap kemungkinan adanya motif-motif yang tujuan akhirnya adalah berbeda bahkan bertentangan dengan ikrar Sumpah Pemuda yang sudah menjadi komitmen Nasional kita semua. Perbedaan motivasi ini perlu diperhatikan kalangan aktifis HAM Indonesia, karena tidak mustahil kalangan aktivis HAM asing memiliki tujuan yang lain yang lebih jauh yaitu dengan memperjuangkan dan meningkatkan HAM suku-suku, agama ataupun daerah dan lain-lain yang mendorong bagian dari masyarakat bangsa ini melepaskan diri dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Jika ada motif tersembunyi dari kalangan aktivis HAM asing itu, maka konsekuensinya berdampak negatif terhadap persatuan bangsa dan keutuhan negara Republik Indonesia. Sebaliknya, perjuangan HAM Indonesia yang didasarkan motivasi dan tujuan untuk memajukan harkat Dan martabat bangsa akan membawa efek positif: memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, perjuangan HAM itu tidak lepas dari perjuangan untuk memperkokoh dalam membangun terus bangsa dan negara Indonesia. Kita cita-citakan bersama. Dengan demikian pula perjuangan

penegakan HAM dengan sendirinya menjadi bagian dari upaya untuk mengkongkretkan konsep ke Indonesiaan, yang mencakup konsep politik kebangsaan yang meliputi tanah air (wilayah) Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Pemuda. Tetapi konsep politik keindonesiaan sebagaimana terbayangkan pada saat Sumpah Pemuda diucapkan itu sampai saat ini pun sebenarnya belum sepenuhnya terwujud secara sempurna; konsep politik tersebut sebagian masih merupakan cita-cita, yang secara sosiologis harus dipahami sebagai sesuatu yang belum menjadi “barang jadi” (becoming) atau suatu kenyataan yang sudah sempurna, sehingga tidak bisa lagi berubah-ubah ataupun dirubah bentuk dan wujudnya. Sebagai barang yang belum jadi dengan sendirinya konsep keindonesiaan itu masih selalu dalam taraf “*into being*”, masih berproses yang harus terus menerus diisi, diwarnai dan diwujudkan bersama agar menjadi suatu kenyataan.<sup>12</sup>

### C. Kedudukan HAM dan Sistem Hukum Indonesia

Negara kita adalah Negara Pancasila yang berasaskan kekeluargaan sebagai Negara hokum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sehingga hak hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filoofis tentang manusia yang melatar belakang, menurut pancasila hakikat manusia tersusun atas jiwa dan raga kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk pribadi apapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pada rentang waktu berdirinya Negara Indonesia dalam kenyataan secara resmi deklarasi HAM bangsa Indonesia telah terlebih dulu dirumuskan yang dinyatakan dalam UUD 1945 daripada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Hal ini merupakan fakta dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan...  
 sedunia PBB, telah mengangkat Hak Asasi Manusia dan melindungi dalam kehidupan Negara  
 yang tertuang dalam UUD 1945

Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonesia, yaitu :

a. Landasan idiil (Pancasila) sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

b. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni:

- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dan ke-4.

- Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945.

UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi bangsa dan negara Indonesia dalam memberikan penghormatan, pengakuan, perlindungan serta pengakuan HAM di Indonesia.

c. Landasan operasional, yakni landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana, seperti:

- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM.

Ketetapan ini juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia, antara lain setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, setiap orang wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya.

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menjadi landasan pelaksana yang amat penting dalam upaya penekan

HAM UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

Undang-undang ini selain berisi tentang aturan-aturan dalam penghormatan dan perlindungan HAM, juga berisikan sanksi-sanksi bagi para pelaku pelanggaran HAM. Hak asasi manusia yang diatur oleh UU No. 39 Tahun 1999 antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak.

- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini mengatur pelaksanaan proses pengadilan bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Namun undang-undang ini tidak dapat berlaku surut artinya para pelaku kejahatan kemanusiaan atau pelanggar hak asasi manusia itu jika terjadi sebelum undang-undang ini disahkan maka mereka tidak dapat dituntut di muka pengadilan, dan para pelanggar hak asasi tersebut akan luput dari jeratan hukum.

- Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan menjadi tonggak sejarah dalam proses penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun telah banyak produk hukum dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun pelanggaran dan pelecehan terhadap hak asasi manusia masih tetap terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang terjadi karena tidak dipahaminya aturan-aturan yang ada, baik oleh aparaturnya maupun oleh masyarakat itu sendiri.

#### 1. HAM sebagaimana Terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999

Dengan dibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Undang-undang tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya

Sedangkan di dalam pasal 15 undang-undang tersebut dijelaskan tentang kewajiban setiap anak yaitu :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia

Didalam pasal 26 Undang-undang itupun dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. memfasilitasi pendidikan pada usia anak-anak

d. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 48 dan 50 undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak pendidikan yang dimiliki setiap anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Adapun pendidikan tersebut diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
  - b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
  - c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
  - d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
  - e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup
- c. Adanya prinsip negara demokrasi, yang artinya suatu negara disebut negara demokrasi apabila hak-hak asasi manusia diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara. Negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- d. Adanya prinsip negara hukum, yang artinya bahwa hukum harus dijalankan dan ditegakkan oleh negara untuk menjamin keadilan dan tegaknya HAM.

Namun kenyataannya hukum belum menjadi panglima di negeri ini, kepentingan dan kekuasaanlah yang diutamakan. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan hukum yang pada akhirnya menghambat proses penegakan HAM.

e. Adanya prinsip keseimbangan, yang artinya bahwa hak dan kewajiban asasi setiap warga negara sama. Oleh karena itu pencapaian dan penerapan keduanya haruslah didasarkan pada prinsip keseimbangan. Akan tetapi kenyataan di masyarakat, kecenderungan secara umum masyarakat lebih mengutamakan kepentingan hak-haknya dan mengabaikan kewajiban asasinya. Sehingga ini mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang akhirnya menghambat proses penegakan HAM.

### 1. Instrumen HAM Nasional

Hak asasi manusia menggelora di Indonesia diawali ketika terjadi revolusi sosial tahun 1997. Ditandai turunnya kepemimpinan orde baru, mulailah babak baru yang disebut dengan era reformasi. Dalam era reformasi ini menggema berbagai tuntutan perlunya menegakkan hak asasi manusia.

Ketika Presiden BJ Habibie berkuasa, terbentuklah suatu undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu UU No. 39 Tahun 1999. Walaupun jauh sebelumnya telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia terabaikan.

Beberapa instrumen yang dapat dijadikan tolok ukur pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah:

- a. Bab XA Pasal 28A – 28J UUD 1945
- b. Deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948
- c. UU No. 39 Tahun 1999

#### 1. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

##### 1. Mendukung upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM

Sebagai warga negara, tanpa harus membedakan kedudukan atau status sosialnya, mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama besarnya dalam proses penegakan hak

antara lain:

a) Penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat

- Mematuhi norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
- Bersama-sama dengan warga masyarakat ikut mencegah perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
- Menghindari sikap dan perbuatan yang dapat merendahkan, melecehkan dan menodai nilai-nilai kemanusiaan.

b) Penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

- Mematuhi dan menaati berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam negara.
- Menghindari sikap perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
- Bersama-sama aparat penegak hukum mencegah terjadinya perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
- Melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat kepada aparat atau pihak berwajib (Komnas HAM).
- Bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan dalam upaya penegakan HAM.

1. Melakukan upaya dalam pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam lingkungan masyarakat

Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemantapan budaya penghormatan hak asasi manusia melalui usaha sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran ke seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.



Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cara dan sarana penyampaian hendaknya memperhatikan tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat.

Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan proses panjang, mengingat sifat hak asasi manusia sarat dengan nilai. Pendidikan hak asasi manusia merupakan proses yang dapat berlangsung di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah-masalah hak asasi manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam lingkungan masyarakat antara lain:

1. Melakukan himbauan untuk menghentikan berbagai macam konflik yang sedang terjadi antar-kelompok manusia, kelompok etnis, kelompok bangsa tidak terkecuali antar-penganut agama, baik dalam agama yang sama maupun yang berbeda.
2. Menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang dilanda perpecahan dan konflik untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Adapun dialog antar-pihak yang terlibat konflik dapat terjadi apabila :
  - Ada kemauan yang tulus dari pihak yang berdialog.
  - Semua pihak peduli dan bertekad mencapai titik temu, saling menghormati, menempatkan diri dipihak yang diajak berdialog.

#### D. Jenis-jenis Pelanggaran yang dikaitkan dengan HAM.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

**Genosida** atau **genosid** adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida ialah *Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.*

Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan

sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.

Document Accepted 5/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

- Pembantaian bangsa Kanaan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum Masehi.
- Pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM.
- Pembantaian suku bangsa Keltik oleh bangsa Anglo-Saxon di Britania dan Irlandia sejak abad ke-7.
- Pembantaian bangsa-bangsa Indian di benua Amerika oleh para penjajah Eropa semenjak tahun 1492.

**Kejahatan terhadap kemanusiaan** adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

(Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

**Penyiksaan** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

**Penghilangan orang secara paksa** adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

**Kejahatan perang** adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut **penjahat perang**. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

**Perdagangan manusia** adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.

Eksplorasi meliputi setidaknya-tidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Dalam hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

**Perbudakan** adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut **budak**) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemantapan budaya penghormatan hak asasi manusia melalui usaha sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran ke seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.

1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cara dan sarana penyampaian hendaknya memperhatikan tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan proses panjang, mengingat sifat hak asasi manusia sarat dengan nilai. Pendidikan hak asasi manusia merupakan proses yang dapat berlangsung di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah-masalah hak asasi manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) kekerasan dalam

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....  
pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Polri sebagai instrument Negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik, kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu besar oleh pejabat Polri ketika sedang menjalankan tugas. Tugas penegakan hukum merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh seorang polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Permasalahan timbul ketika masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi telah melampaui batas.

2. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam



gelapnya kasus kejahatan

## Saran

- Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.
- Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas.
- Citra Polri di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas.
- Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan diluar peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai HAM yang bertentangan dengan HAM. Sehingga perlu melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan KUHAP, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM
- Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum.
- Masih banyak, aparat penegak hukum kita yang tidak memahami persoalan HAM.

Terlebih lagi untuk menangani perkara hukum di peradilan yang pembuktiannya amat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pelik dan harus memenuhi standar Komisi HAM PBB. Oleh sebab itu *integrated*

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Julpando Sitorus - Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan....

*capacity building* di instansi-instansi Negara yang terkait dengan masalah HAM ini

menjadi amat penting dan mendesak.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

## DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
2. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1980.
3. -----, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
4. Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
5. Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
6. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
7. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
8. -----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
9. Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak Memilih Antara Hukum dan Demokrasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
10. Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1985.
11. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

## Undang-undang

1. UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

